



P E N E T A P A N
Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

1. Aslamah, Tempat Tanggal Lahir : PATI, 25 Agustus 1975 Jenis Kelamin Perempuan, NIK 3318216508750001, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Tlutup RT 001 RW 002, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, HP: 085226203028, Email: s23094931@gmail.com., sebagai Pemohon I;

2. Suparjan, Tempat Tanggal Lahir : PATI, 23 Juni 1974, Jenis Kelamin Laki-laki, NIK 3318212306740002, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SD, Status Kawin, Bertempat tinggal di Desa Tlutup RT 001 RW 002, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, HP: 085226203028, Email: s23094931@gmail.com., sebagai

Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati, Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti, tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca penetapan Hakim Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti, tanggal 4 September 2023 tentang penunjukan hari sidang;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan telah datang Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yakni hari Selasa, tanggal 12 September 2021, Pemohon hadir yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan **Penetapan Pergantian Tahun Lahir**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 4 September 2023 di bawah nomor register 83/Pdt.P/2023/PN Pti yang selengkapya sebagai berikut:

1.

Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 29 Januari 2000 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan nomor 551/30/I/2000 tertanggal 14 Agustus 2023;

2.

Bahwa Para Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama : Nur Afifah yang lahir pada 23 November 2000 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3318CLD070041134 tanggal 03 Desember 2007;

3.

Bahwa dalam Akte kelahiran milik Pemohon 1 Nomor : 3318-LT-07082023-0029 tertulis tanggal lahir PEMOHON 1 yang Lahir pada tanggal **25 Agustus 1975**;

4.

Bahwa dalam KTP milik Pemohon 1 nomor : 3318216508750001 tertulis tahun lahir PEMOHON 1 pada tanggal **25 Agustus 1975**;

5.

Bahwa dalam KK Pemohon dengan Nomor: 3318211308080012 tertulis tahun lahir PEMOHON 1 yang Lahir pada tanggal **25 Agustus 1975**;

6.

Bahwa dalam Surat Keterangan Kelahiran dari Desa Tlutup no 474.2/69/VIII/2023 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Tlutup
Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa PEMOHON 1 lahir pada tanggal **25 AGUSTUS 1980**;

7.

Bahwa Pemohon 1 hendak mengganti Tahun Lahir PEMOHON 1 dalam Akta Kelahiran, KTP, dan KK, yang semula tertulis tahun lahir **25 Agustus 1975, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 25 Agustus 1980**;

8.

Bahwa alasan PEMOHON 1 mengganti Tahun Lahir menjadi **25 Agustus 1980** dikarenakan terkendala dalam pembuatan paspor keluar negeri;

9.

Bahwa Pemohon telah mendatangi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pati untuk mengganti Nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam Akte Kelahiran, KTP, dan KK namun ditolak dan diharuskan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pati terlebih dahulu;

10.

Bahwa setelah Dikabulkannya Permohonan Pemohon, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran, KTP, dan KK PEMOHON 1 yang semula tertulis tahun lahir **25 Agustus 1975, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 25 Agustus 1980**;

11.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Hakim yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan ini dengan amar Penetapan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Nama dan Tahun Lahir PEMOHON 1 yang tercantum dalam Akte kelahiran milik Pemohon nomor : 3318-LT-07082023-0029 yang semula tertulis tahun lahir **25 Agustus 1975**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 25 Agustus 1980;
3. Menetapkan secara hukum Nama dan Tahun Lahir PEMOHON1 yang tercantum dalam KTP milik Pemohon nomor : 3318216508750001 yang semula tertulis tahun lahir **25 Agustus 1975**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 25 Agustus 1980;
4. Menetapkan secara hukum Nama dan Tahun Lahir PEMOHON 1 yang tercantum dalam KK Pemohon dengan Nomor: 3318211308080012 yang semula tertulis tahun lahir **25 Agustus 1975**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 25 Agustus 1980;
5. Memerintahkan menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan Akte Kelahiran, KTP dan KK PEMOHON 1 yang semula tertulis tahun lahir **25 Agustus 1975**, DIGANTI DAN DIRUBAH MENJADI 25 Agustus 1980;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon;

dan/atau,

Apabila Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 12 September 2023, Pemohon secara tertulis menyampaikan kepada Hakim, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut dengan alasan untuk memperbaiki dan melengkapi persyaratan berkas permohonan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan permohonan ini, yang selengkapanya dianggap sebagai termuat serta menjadi bagian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang pencabutan permohonan Para Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti;

Menimbang, bahwa sifat permohonan atau gugatan voluntair adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata;
2. Permasalahan yang dimohonkan penyelesaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pihak yang ada hanya Para Pemohon sendiri. Tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, sehingga pada prinsipnya tujuan Para Pemohon untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat pencabutan permohonan yang telah dilakukan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas dan dihubungkan dengan sifat permohonan atau gugatan voluntair, maka pencabutan permohonan Para Pemohon dalam perkara perdata permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti tidak mengakibatkan kepentingan pihak manapun yang dirugikan, sehingga menurut pertimbangan Hakim, selama belum ada Penetapan tentang apa yang diminta oleh Para Pemohon dalam surat permohonan Permohon, *in casu* adalah permohonan Penetapan Perbaikan Tahun Kelahiran Pemohon I dalam Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga dan surat-surat lainnya, maka pencabutan yang dilakukan oleh Para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Pemohon, dan ternyata Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum Penetapan ini;

Mengingat pasal-pasal HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan-Peraturan yang masih berlaku serta bersangkutan dengan perkara perdata permohonan ini:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara perdata permohonan nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti dicabut dan mencatat pencabutan serta mencoret perkara perdata nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti dari register;
3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 12 September 2023 oleh Aris Dwihartoyo, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti, tanggal 4 September 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Hanik Maghfiroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati serta dihadiri oleh Para Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

Hanik Maghfiroh, S.H.

Aris Dwihartoyo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. PNBP panggilan & cabut	: Rp 30.000,00
4. Meterai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)	

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2023/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)